



1. Bahwa pada tanggal 30 September 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan ,Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 1 Oktober 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 21 Tahun, Kemudian pada bulan Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - [REDACTED], Perempuan, Umur 21 Tahun,
 - [REDACTED], Laki-laki, Umur 15 Tahun.
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 8 tahun, namun sejak bulan Desember 2007 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/malas bekerja dan tidak mau bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit untuk disembuhkan;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami.

5.4. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Peggugat, yakni menampar wajah kepada Peggugat, sehingga dengan kejadian itu Peggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amannya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra ([REDACTED]) terhadap Peggugat ([REDACTED] [REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



31/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 9 Mei 2021 dan *relaas* dengan nomor yang sama tanggal 25 Mei 2021, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 1 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, distempel pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED] NIK 51020558028500006, tempat/tanggal lahir Gempinis, 18 Februari 1985, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat [REDACTED], Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tabanan selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] umur 21 tahun dan [REDACTED] umur 15 tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbnan
Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tinggal dengan suaminya, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sepuluh tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan puncaknya pada bulan Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat suka mabuk-mabukkan, main judi dan Tergugat pernah menampar wajah Penggugat;
- Bahwa setiap bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu datang ke rumah saksi menceritakan peristiwa tersebut.
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai pedagang, namun hasilnya masih kurang sehingga terkadang Penggugat meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa sejak sekira bulan Maret 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kost seorang diri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh orang tua Penggugat dan saudara-saudara Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. [REDACTED] NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Tabanan, 13 Juli 1981, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikahi adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tabanan sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ██████ umur 21 tahun dan ██████ umur 15 tahun;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tinggal dengan suaminya, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sepuluh tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan perkecokan dan puncaknya pada bulan Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat suka mabuk, main judi dan Tergugat pernah menampar wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu mengadu kepada saksi soal pertengkaran itu.
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai pedagang, namun hasilnya masih kurang sehingga terkadang Penggugat meminjam uang kepada saksi;;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbnan
Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh orang tua Penggugat dan saudara-saudara Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga, dan juga Tergugat pernah menampar wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Maka Majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg.jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (a) yaitu *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan”* sedangkan berdasarkan Pasal 116 huruf (f) yaitu *“perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi”*. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi (orang terdekat), masing-masing bernama [REDACTED]

Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah dan menendang Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh saksi-saksinya maupun alat bukti lainnya, dengan demikian dalil tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dihubungkan dengan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ■■■■■ umur 21 (dua puluh satu) tahun dan ■■■■■ umur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga sehingga sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang dekat Penggugat dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" serta alasan pada Pasal 19 huruf (f) "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah harian yang dapat digunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anaknya, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan terhitung sampai dengan perkara ini diajukan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan sejak munculnya pertengkaran tersebut hingga kini telah berpisah Penggugat harus mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga, dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan ekonomi yang harusnya dijaga untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terbaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna



D
pt

nesia

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami Dian Khairul Umam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ke

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Dian Kh

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna
Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



D
pt

nesia

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 200.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TbnanHalaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)